

ANALISIS PENGAMALAN KALIMAH HIJĀB QS AL-AḤZĀB/33:53 PADA MAHASISWA IAIN KENDARI (STUDI *LIVING* QUR'AN)

Mudzakkir¹, Aminuddin², Fatirawahidah³, Sitti Fauziah⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

e-mail : ¹zakkirahmad013@gmail.com, ²aminudin.noni71@yahoo.co.id,
³fatirawahidah@gmail.com. ⁴uccy_pheat@yahoo.com

Abstract

This descriptive descriptive research using the Living Qur'an method aims to analyze how students practice the hijab sentence in QS. al-Aḥzab /33:53 The type of research used is field research, the data sources are interview results, lists of activities, reference books of Tafsīr Al-Munīr, Ibnū Kaṣir, Al-Qurtubī , At-Ṭabarī,. Data collected through technical observation, interviews, documentation. The data were then analyzed based on the similarity of the categories and then ended with the literature comparison method. From the results of the analysis, the researcher found 3 points as a result of the research, namely: 1) the majority of scholars interpret the meaning of hijāb in QS. al Aḥzāb/33:53 gives the definition that the hijab is a curtain or curtain which is basically intended as the best medium to protect women from the sight of men who do not have the rights over them, although other media have fulfilled such as clothes that has been prescribed for a woman. 2). IAIN Kendari students' understanding of the meaning of hijab in QS al-Aḥzab/33:53 is not much different from interpreting the word hijab as a cloth or dividing curtain between men and women to avoid bad things. There are those who interpret it as covering the head to the chest, and there are those who interpret it as clothing that does not show body curves. 3) Practicing verses, Kendari IAIN students have several ways to practice QS al-Aḥzab/33:53, namely wearing a veil, sitting separately and maintaining social interaction.

Keywords : *Interpretation, al-Aḥzāb, Hijāb, IAIN Kendari*

Abstrak

Penelitian kualitatif deskriptif dengan metode *Living* Qur'an ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengamalan mahasiswa terhadap kalimat hijab pada QS. al-Aḥzab /33:53 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field), sumber data berupa hasil wawancara, daftar kegiatan, kitab rujukan tafsīr Al-Munīr, Ibnū Kaṣir, Al-Qurtubī, At-Ṭabarī,. Data yang dikumpulkan melalui tehnik observasi, wawancara, dokumentasi. Data kemudian di analisis berdasarkan kesamaan kategori kemudian disimpulkan dengan metode perbandingan literatur. Dari hasil analisis peneliti menemukan 3 poin sebagai hasil dari penelitian, yaitu: 1) Mayoritas ulama mamaknai hijāb pada QS. al Aḥzāb/33:53 memberikan definisi bahwa hijab merupakan tirai atau kain pembatas yang pada dasarnya di peruntukan sebagai media terbaik untuk menghidarkan wanita dari pandangan lelaki yang tidak memiliki hak atasnya, walaupun media-media yang lain telah terpenuhi seperti pakaian yang telah disyariatkan untuk seorang wanita. 2). Pemahaman mahasiswa IAIN Kendari terhadap makna hijab dalam QS al-Aḥzab/33:53 tidak jauh berbeda memaknai kata hijab itu sebagai kain atau tirai pembatas antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari hal-hal yang buruk. Adapula yang memaknainya dengan penutup kepala hingga dada, dan adapula yang memaknainya sebagai pakaian yang tidak memperlihatkan lekuk tubuh. 3) Pengamalan

ayat, mahasiswa IAIN Kendari mempunyai beberapa cara untuk mengamalkan QS al-Aḥzab/33:53 yaitu memakai cadar, duduk dengan terpisah dan menjaga interaksi sosial.

Kata Kunci : *Penafsiran, al-Aḥzāb, Hijāb. IAIN Kendari*

A. Pendahuluan

Setiap manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan, dimana setiap keinginan manusia tidak sama. Dalam pemenuhan kebutuhan itu manusia perlu berinteraksi dengan manusia lain, bekerja sama dan saling membantu dalam memenuhi tujuannya hal tersebut lebih dikenal dengan istilah sosialisasi. Dalam sosialisasi tersebut manusia membutuhkan aturan yang dapat mengatur antara hak dan kewajiban.

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat (*zoon politicon*), sebagai makhluk sosial manusia tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi membutuhkan manusia lain dalam beberapa hal tertentu. Hal ini juga diisyaratkan dalam Q.S Al-Hujarat : 13, bahwa manusia harus menjaga hubungan antar sesama umat manusia.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Misalnya, dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Manusia menjalankan peranan dengan menggunakan simbol mengkomunikasikan pemikiran dan perasaan. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya, manusia saling berhubungan dengan cara berinteraksi dengan sesama manusia lain. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi, ada aksi dan ada reaksi.

Sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat hidup sendiri dan mencukupi kehidupan sendiri kecuali dengan cara berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan sesama manusia. Dalam pengembangan manusia sebagai makhluk sosial, maka manusia membutuhkan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan, karena manusia hanya dapat menjadi manusia karena pendidikan. Maka dari pendidikan itulah manusia dapat menjalin interaksi secara baik dan terarah.

Interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu yang lain, dapat juga oleh individu dengan kelompok. Pergaulan juga merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup, khususnya manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, sehingga pergaulan akan terjadi setiap hari antara sesama makhluk hidup. Karena secara alamiah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri tanpa makhluk lain, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingannya manusia selalu hidup bermasyarakat.

Seperti syari'at Islam misalnya, telah mengatur tata cara bergaul yang baik dan batasan-batasan dalam pergaulan, baik antar individu maupun kelompok, baik sesama jenis

maupun lawan jenis. Ada batasan-batasan yang kuat dalam syari'at Islam. Pergaulan merupakan proses interaksi antara individu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pergaulan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian dan tingkah laku individu, baik pengaruh positif atau pun pengaruh negatif.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan dunia pendidikan maka setiap instansi pendidikan baik yang bersifat umum maupun keagamaan mempunyai peraturan yang telah ditetapkan dalam dunia akademisi, salah satunya adalah kontrak perkuliahan yang di dalamnya terdapat poin pengembangan potensi mahasiswa yang menuntut adanya diskusi. Semua kegiatan akademisi selalunya membutuhkan interaksi sosial dari hubungan kerjasama antara dosen dengan dosen (birokrasi), dosen dengan mahasiswa (kemahasiswaan) dan yang paling dasar adalah hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa (forum diskusi).

Bagi seorang mahasiswa yang belajar disebuah Perguruan Tinggi baik swasta maupun negeri akan melewati tahap-tahap pembelajaran baik berupa teori maupun praktek yang dilakukan di dalam lingkungan kampus yang pada dasarnya membutuhkan interaksi sosial antara dua pihak atau lebih terkadang melibatkan antara lelaki dan wanita. Hal tersebut tidak menjadi masalah serius dalam institusi pendidikan yang bersifat umum, berbeda dengan instansi pendidikan Islam yang dalam kurikulumnya berbasis agama maka ada aturan-aturan atau norma-norma agama yang mengikat pergaulan diantara mereka, terlebih mahasiswa yang berusaha mengambil pelajaran tambahan dengan forum-forum kajian keislaman maka mereka akan memberikan reaksi sesuai dengan kepehaman mereka terhadap hubungan sosial yang berada dalam dunia akademisi dengan mengatakan bahwa sebaiknya interaksi sosial dalam dunia akademisi yang berlatar belakang agama benar-benar menerapkan aturan-aturan Islam tetapi disisi lain peraturan akademisi menuntut untuk tetap menggunakan aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak kampus.

Dalam proses perkuliahan disebuah Perguruan Tinggi mempunyai beberapa tahap, salah satunya proses belajar dan mengajar. Proses belajar dan mengajar merupakan satu hal yang wajib diikuti setiap mahasiswa. Tentu dalam proses ini akan membutuhkan interaksi dari beberapa pihak, baik antara dosen dan mahasiswa atau mahasiswa dengan mahasiswa yang lain.

Sedangkan dalam Islam, tempat yang dapat menjadi sarana terjadinya ikhtilat sangat banyak, seperti di tempat-tempat ilmu, toko-toko, perpustakaan-perpustakaan, rumah sakit, dan semisalnya. Namun, ikhtilat dalam hal ini bisa dilarang (jika mengarah pada zina) dan bisa juga dibolehkan jika unsur negatif tidak ada. Dalam hal ini sebagian mahasiswa berpendapat bahwa proses perkuliahan harus dilakukan dengan menggunakan aturan syariat Islam, yaitu proses perkuliahan dalam kelas harus ada hijab atau tabir pemisah antara perempuan dan laki-laki, ada pula yang berpendapat bahwasanya kelas belajar antar laki-laki dan perempuan harus dipisah agar tidak terjadi *ikhtilat*. Berdasarkan hal tersebut peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengertian Hijab itu sendiri, maupun pengamalan mahasiswa IAIN Kendari terhadap dalil-dalil Hijab.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penulisan ini peneliti mengumpulkan data-data literatur kepustakaan (*library research*) yang terkait dengan tema

penelitian, seperti buku-buku, dokumen, naskah, artikel dan lain- lain yang masih mendukung dengan tema penelitian ini. Substansi penelitian kepustakaan terletak pada muatannya. Artinya penelitian ini lebih banyak menyangkut hal-hal yang bersifat teoritis, konseptual, ataupun gagasan-gagasan, ide-ide dan sebagainya. Semua itu termuat dalam bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, dokumen, dan sebagainya. (Baidan dan Aziz, 2016, h. 28)

Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam menganalisis pemahaman QS. al-Ahzāb/33:53 pada aktivitas mahasiswa IAIN Kendari, lebih tepat menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah dengan penganalisaan data yang berupa kata bukan angka tanpa adanya manipulasi didalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode alamiah ketika hasil penelitian yang berdasarkan pada fenomena yang diamati (Prastowo, 2012, h. 24).

Sedangkan metode yang digunakan adalah (*Living Qur'an*) yaitu penelitian yang objeknya adalah respon masyarakat terhadap al-Qur'an atau dapat juga dipahami sebagai metode yang mencoba untuk menerangkan suatu objek yang berupa pengamalan ayat- ayat al-Qur'an yang secara berkesinambungan terus dilakukan atau hidup di tengah masyarakat (Mansyur dkk, 2007, h. 23). Pada puncaknya menjadi sebuah tradisi yang lahir dari keyakinan generasi ke generasi.

Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian yang berbasis pada data kualitatif, maka ada tiga cara yang dapat peneliti lakukan dalam pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi terhadap pemahaman dan aktivitas mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari. Begitu pula yang kami gunakan dalam penelitian kami ke-tiga cara tersebut kami gunakan untuk mengumpulkan data guna memecahkan permasalahan yang kami angkat.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1. Makna al-Qur'an Surah al- Ahzab/33:53

Kata atau istilah fitnah dalam teks al-Qur'an dinyatakan dalam beberapa konteks yang berbeda-beda. Fitnah menurut bahasa arab lebih dimaknai kepada sifat tertentu untuk dibakar (berupa benda-benda logam, emas atau perak) dengan tujuan diperoleh kemurniannya. Adapun al-Quran memaknai kata fitnah di banyak tempat secara varian dan berbeda-beda sesuai dengan konteks ayatnya, kata fitnah menunjukkan kepada bencana, syirik, ujian, siksaan, kezaliman, kesesatan dan bahkan termasuk kepada kategori kegilaan. Dengan demikian, apa yang dijadikan sandaran terhadap pemaknaan kata fitnah, al-Qur'an lebih general dari pada pemaknaan secara parsial seperti kamus besar bahasa Indonesia, kendati pemaknaan itu tetap saja mengarah kepada suatu tindakan yang kurang baik atau perbuatan yang akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Bahkan sejumlah pemaknaan ini jika dikondisikan dengan makna yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia, seperti yang disebutkan di atas memiliki penilaian yang berbeda. (Latif, 2015. h. 74).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نُظْرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَسْتَسِينَ لِحَدِيثٍ ۗ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي ۗ مِنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا

يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah (Qur'an/33:53).

Diriwayatkan oleh asy-Syaikhaan yang bersumber dari Anas bahwa ketika Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsy, beliau mengundang para sahabatnya makan-makan (*walimah*). Setelah selesai makan, para sahabat itu berbincang-bincang, sehingga Rasulullah memberi isyarat dengan seolah-olah akan berdiri, tetapi mereka tidak juga berdiri. Terpaksalah Rasulullah berdiri meninggalkan mereka, diikuti oleh sebagian yang hadir, tetapi tiga orang lainnya masih terus bercakap-cakap (As-Syuyuti, 2018, h.433-436).

Setelah semuanya pulang, Anas memberitahukan Rasulullah, Rasulullah pulang ke rumah Zainab, dan ia mengikutinya masuk. Kemudian Rasulullah memasang hijab/ penutup. Berkenaan dengan peristiwa tersebut turunlah ayat ini (al-Ahzab: 53) yang melarang masuk ke rumah Rasulullah sebelum mendapat izin serta (melarang) berlama-lama tinggal di rumah Nabi (As-Syuyuti, 2018, h.433-436).

Diriwayatkan oleh at-Tarmidzi, yang menganggap hadits ini hasan, yang bersumber dari Anas bahwa Anas pernah berkumpul bersama Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam* Pada waktu itu Rasulullah masuk ke kamar pengantin wanita (yang baru dinikahinya). Tetapi di dalam kamar itu banyak orang, sehingga beliau keluar lagi. Setelah orang-orang itu pulang, barulah beliau masuk kembali. Kemudian beliau membuat hijab (penghalang) antara Rasulullah (serta istrinya) dengan Anas. Kejadian ini diterangkan oleh Anas kepada Abu Thalhah. Abu Thalhah berkata: “Jika betul apa yang engkau katakan, tentu akan turun ayat tentang ini.” Berkenaan dengan peristiwa ini, turunlah “*aayatul hijab*”.

Diriwayatkan oleh ath-Thabarani dengan sanad yang shahih, yang bersumber dari ‘Aisyah bahwa ketika ‘Aisyah sedang makan beserta Rasulullah masuklah ‘Umar. Rasulullah mengajaknya makan bersama. Ketika itu bersentuhlah jari ‘Aisyah dengan ‘Umar, sehingga ‘Umar berkata: “Aduhai sekiranya usul saya diterima (untuk memasang hijab), tentu tak seorangpun dapat melihat istri tuan.” Berkenaan dengan peristiwa ini turunlah ayat hijab (al-Ahzab: 53).

Diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah *Sallallahu alaihi wasallam* dan duduk berlama-lama di tempat itu. Rasulullah *Sallallahu alaihi wasallam* keluar rumah sampai tiga kali agar orang itu mengikutinya keluar, akan tetapi ia tetap tidak keluar. Ketika itu masuklah ‘Umar dengan memperlihatkan kebencian pada mukanya. Ia berkata pada orang itu: “Mungkin

engkau telah mengganggu Rasulullah *Sallallahu alaihi wasallam*!” Bersabdalah Rasulullah *Sallallahu alaihi wasallam*: “Aku telah berdiri tiga kali agar orang itu mengikuti aku, akan tetapi ia tidak juga melakukannya.” Umar berkata: “Wahai Rasulullah, bagaimana sekiranya tuan membuat hijab, karena istri-istri tuan tidaklah sama dengan dengan istri-istri yang lain. Hal ini akan lebih menentramkan dan menyucikan hati mereka.” Berkenaan dengan peristiwa ini turunlah ayat hijab (al-Ahzab: 53). Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar, peristiwa-peristiwa tersebut dapat digabungkan menjadi *asbabun nuzul* ayat di atas (al-Ahzab: 53), yang semuanya terjadi sebelum kisah Zainab. Oleh karena peristiwa-peristiwa itu tidak lama sebelum kisah Zainab terjadi. Namun tidak ada halangan menyatakan bahwa turunnya ayat tersebut karena berbagai sebab (As-Syuyuti, 2018).

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’di yang bersumber dari Muhammad bin Ka’ab bahwa apabila Rasulullah *Sallallahu alaihi wasallam* bangkit menuju rumahnya, orang-orang berebut duduk di rumah Rasulullah *Sallallahu alaihi wasallam*, tapi pada wajah beliau tidak tampak adanya perubahan. Oleh karena itu Rasulullah *Sallallahu alaihi wasallam* tidak sempat makan karena banyaknya orang. Turunlah ayat ini (al-Ahzab: 53) sebagai peringatan kepada orang-orang yang memasuki rumah Rasulullah tanpa mengenal waktu (As-Syuyuti, 2018, h.433-436).

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Zaid bahwa Rasulullah *Sallallahu alaihi wasallam* mendengar ucapan orang yang berkata: “Jika Nabi wafat, aku akan kawin dengan fulanah (bekas istri Rasul).” Maka turunlah akhir ayat ini (al-Ahzab: 53) sebagai larangan mengawini bekas istri Rasulullah (As-Syuyuti, 2018, h.433-436).

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas bahwa ayat ini (al-Ahzab: 53) turun berkenaan dengan seseorang yang bermaksud mengawini salah seorang bekas istri Rasulullah *Sallallahu alaihi wasallam*, sesudah beliau wafat. Menurut Sufyan, istri Rasul yang dimaksud adalah ‘Aisyah (As-Syuyuti, 2018, h.433-436).

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari as-Suddi bahwa Thalhah bin ‘Ubaidillah berkata: “Mengapa Muhammad membuat hijab antara kita dengan putri-putri paman kita, padahal beliau sendiri mengawini istri-istri yang seketurunan dengan kita. Sekiranya terjadi sesuatu, aku akan mengawini bekas istri beliau.” Maka turunlah akhir ayat ini (al-Ahzab: 53) yang melarang perbuatan itu (As-Syuyuti, 2018).

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa’d yang bersumber dari Abu Bakr bin Muhammad bin ‘Amr bin Hazm bahwa ayat ini (al-Ahzab: 53) turun berkenaan dengan ucapan Thalhah bin ‘Ubaidillah yang berkata: “Sekiranya Rasulullah wafat, aku akan mengawini ‘Aisyah” (As-Syuyuti, 2018).

Diriwayatkan oleh Juwaibir yang bersumber dari Ibnu ‘Abbas bahwa seorang laki-laki datang kepada seorang istri Rasulullah *Sallallahu alaihi wasallam* dan bercakap-cakap dengannya. Laki-laki itu adalah anak paman istri Rasulullah. Bersabdalah Rasulullah *Sallallahu alaihi wasallam*: “Janganlah kamu berbuat seperti itu lagi.” Orang itu berkata: “Ya Rasulullah, ia adalah putri pamanku. Demi Allah, aku tidak berkata yang munkar dan iapun tidak berkata yang mungkar.” Rasulullah *Sallallahu alaihi wasallam* bersabda: “Aku tahu hal itu. Sesungguhnya tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah, dan tidak ada seorangpun yang lebih cemburu daripada aku.” Dengan rasa dongkol orang itu pun pergi dan berkata: “Ia menghalangi aku bercakap-cakap dengan anak pamanku. Sungguh aku akan

kawin dengannya setelah beliau wafat.” Maka turunlah ayat ini (al-Ahzab: 53) yang melarang perbuatan itu (As-Syuyuti,2018).

Berkatalah Ibnu ‘Abbas: “Orang itu memerdekakan hamba dan menyumbangkan sepuluh unta untuk digunakan *fi sabilillah* dan naik haji sambil berjalan kaki, dengan maksud tobat atas omongannya itu.” (As-Syuyuti,2018).

C.2. Penafsiran Ulama terhadap Ma’na Hijab

1. Tafsir al-Qur’ān al-Azīm

Inilah ayat hijab yang di dalamnya terkandung hukum-hukum dan etika-etika *syar’iyyah*. Penurunan ayat ini bertepatan dengan perkataan sahabat Umar ibnul Khattab r.a., sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab sahihain yang bersumber darinya. Disebutkan bahwa Umar pernah berkata, “Aku bersesuaian dengan Tuhanku dalam tiga perkara, yaitu aku pernah berkata, “Wahai Rasulullah, sekiranya engkau menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat shalat,” lalu Allah menurunkan firman-Nya: “*Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat*”. (Al-Baqarah: 125), Dan aku pernah berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya istri-istrimu banyak ditemui oleh orang-orang, di antaranya ada yang bertakwa dan ada yang durhaka (yakni ada yang baik dan ada yang buruk), maka sekiranya engkau buatkan hijab untuk mereka,' lalu turunlah ayat hijab ini. Dan aku pernah berkata kepada istri-istri" Nabi Saw. pada saat mereka bersekongkol memprotes Nabi *Sallallahu alaihi wasallam*. Karena terdorong oleh rasa cemburu mereka, Jika Nabi menceraikan kalian, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya istri-istri yang lebih “baik daripada kamu.' Maka turunlah ayat yang menyebutkan hal yang sama,” yaitu firman-Nya: “*Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya istri-istri yang lebih baik daripada kamu*” (QS. Al-Tahrim/66: 5).

Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan pula bahwa Umar mengeluarkan pendapatnya sehubungan dengan tawanan Perang Badar, dan masalah ini adalah hal yang keempatnya (Ibnu katsir,2017).

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Musaddad, dari Yahya, dari Humaid, dari Anas ibnu Malik yang menceritakan bahwa Umar ibnul Khattab berkata, "Wahai Rasulullah, yang masuk menemuimu ada orang yang bertakwa dan ada pula yang durhaka, maka sebaiknya engkau perintahkan kepada Ummahatul Mu- minin (semua istrimu) memakai hijab." Maka Allah menurunkan ayat hijab ini. Disebutkan bahwa penurunan ayat ini bertepatan dengan pagi hari perkawinan Rasulullah Saw. dengan Zainab binti Jahsy yang perkawinannya dilakukan langsung oleh Allah Swt (Ibnu katsir,2017).

Peristiwa ini terjadi pada bulan Zul Qa'dah tahun lima hijriah, menurut pendapat Qatadah, Al-Waqidi, dan selain keduanya. Tetapi Abu Ubaidah alias Ma'mar ibnul Musanna dan Khalifah ibnu Khayyat mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun tiga hijriah. Hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui (Ibnu katsir,2017).

Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah Ar-Raqqasyi, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir ibnu Sulaiman yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar ayahnya mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Mijlaz, dari Anas ibnu Malik r.a. yang mengatakan, "Ketika Rasulullah Saw. menikahi Zainab binti Jahsy, beliau mengundang sejumlah orang, lalu menjamu

mereka, kemudian mereka bercakap-cakap di majelis itu. Kemudian kelihatan beliau Saw. hendak bangkit, dan kaum masih duduk-duduk saja. Melihat keadaan itu beliau terus bangkit. Ketika beliau bangkit, sebagian orang bangkit pula, tetapi masih ada tiga orang yang tetap duduk. Nabi Saw. datang lagi dan hendak masuk (ke kamar pengantin), tetapi ternyata masih ada sejumlah orang yang masih duduk dan belum pergi. Tidak lama kemudian mereka bangkit dan pergi. Lalu Aku (Anas ibnu Malik) menghadap dan menceritakan kepada Nabi Saw. bahwa kaum telah pergi. Lalu Nabi Saw. bangkit hendak masuk, dan aku pergi mengikutinya. Tetapi tiba-tiba beliau menurunkan hijab antara beliau dan aku, lalu turunlah firman Allah Swt.: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya). Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah; dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu*” (Al-Ahzab/33: 53).

2. *Jami' al-Bayan fii Ta'wil Al-qur'an*

Abu ja'far Muhammad bin Jarir Ath thabari Ath-Thabari memaknai kata hijāb sebagai tabir, sebagai pembatas diantara kamu dan mereka. Namun ketiganya berbeda pendapat mengenai penjelasan kekhususan dan keumuman tabir tersebut. menurut ath-Thabari hijab menjadi hukum teks umum. Yakni baik kepada istri-istri Nabi maupun istri-istri orang mukmin lainnya atau wanita-wanita mu'minat (Ath-thabari,2014).

3. *Tafsir Al-Jami' Lī Ahkam Al-qur'ān*

Al-Qurtubi dalam tafsirnya menerangkan bahwasanya terdapat dua poin penting (*entry point*) yang dimaksud ayat ini. Pertama; etika dalam urusan makan dan duduk, kedua; perintah berhijab. Dalam kaitannya dengan perintah hijab, al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya Allah swt mengizinkan isteri-isteri Nabi menyelesaikan urusan-urusan mereka tetapi harus dari balik tabir (hijāb), baik urusan yang berhubungan dengan rumah tangga maupun perihal ilmu yaitu ketika mereka dimintai fatwa. Kemudian al-Qurtubi melakukan generalisasi terhadap ayat ini yaitu hijab di sini juga berlaku bagi perempuan-perempuan selain isteri Nabi, dalam hal ini al-Qurtubi menyandarkan interpretasinya pada Ushul al Syariah “bahwasanya semua perempuan adalah aurat, baik tubuhnya maupun suaranya (Al Qurthubi,2014).

4. Tafsir al-Munir

Wahbah Az zuhaili mengatakan wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian masuk ke rumah Nabi tanpa izin, kecuali kalian mendapat undangan untuk makan tanpa harus menunggu makanannya masak. Namun, jika sudah diundang dan diizinkan masuklah kalian segera. Apabila kalian telah selesai makan maka keluarlah tanpa memperpanjang perkataan dan jangan duduk berlama-lama untuk berbincang. Sesungguhnya yang demikian itu adalah diantara hal yang tidak diizinkan, karena dapat membebani rumah dan keluarga Nabi, pasti Nabi segan untuk meminta kalian pergi. Allah tidak akan melewatkan untuk menjelaskan sesuatu yang haq. Apabila kalian ada perlu dengan istri Nabi maka berbicaralah dari balik satir, yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati para istri Nabi dari segala bahaya dan bisikan setan. Kalian tidak boleh menyakiti Rasul baik dengan perkataan maupun perbuatan. Selamanya, kalian diharamkan menikahi istri-istri Rasul sekalipun Rasul telah wafat. Sesungguhnya hal itu merupakan dosa yang sungguh besar. Ayat ini turun sebab undangan Nabi kepada para sahabat untuk

jamuan makan/walimah atas pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy. Kemudian para sahabat seusai makan mereka berlama-lama dalam berbincang. Kemudian Nabi berdiri dan tinggal tiga orang. Kemudian Nabi memberitahu Anas agar mereka dipersilakan pulang. Kemudian Anas mohon pamit kepada istri Nabi dari balik satir.(Wahbah az-Zuhaili,2003).

C.3. Pemahaman mahasiswa terhadap QS. al-Aḥzāb/33:53

Beberapa mahasiswi Fakultas Tarbiyah IAIN Kendari ketika peneliti melakukan wawancara memberikan argument pemahaman mereka terhadap ayat pada QS al-Aḥzāb mereka mengatakan bahwasanya sepakat ayat tersebut merupakan ayat yang memberikan pelajaran untuk menjaga hubungan antara lelaki dan wanita yang pada dasarnya telah diatur dalam agama islam hanya saja terdapat perbedaan pada hal pemahaman mengenai makna Hijab, beberapa pendapat yang muncul diantaranya sbb:

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, beberapa informan mempunyai pendapat diantaranya yaitu, Sebagaimana yang dikatakan oleh Andi Ulfa :

“Ee..setauku saya kak hijab itu kayaknya sama ji dengan jilbab itu sama ji sama digunakan untuk menutup aurat”(wawancara:24/072021)

Hampir senada dengan Ulfa, Desriana juga berpendapat:

“Sepertinya hijab itu sama ji dengan penutup aurat lainnya, ee, maksudku sama ji fungsinya untuk menutup aurat”. (wawancara:24/072021)

Ada pula yang memeberikan pendapat hijab merupakan pakaian syar’i seperti yang meunutupi semua badan, sebagai mana yang disampaikan oleh Ati Nuridiana:

“Menurutku saya hijab itu kain yang menutupi semua badan seperti jilbab besar begitu, atau kayak gamis begitu”. (wawancara:24/072021)

Selain itu terdapat juga beberapa pendapat yang berbeda sebagai mana yang dikatakan oleh beberapa informan diantara seperti Umi Kalsum

“Kalau menurutku hijab itu kain pembatas yang kayak di mesjid itu yang kasi pisah laki-laki sama perempuan begitu kayaknya deh kalau saya tidak salah ingat”. (wawancara:24/072021)

Menurut pendapat informan Hijab merupakan kain pembatas antara laki-laki dan perempuan sebagaimana kain hijab yang ada di mesjid, yaitu hijab yang memisahkah antara saff laki-laki dan saff perempuan.

Informan Nur Bahdiah juga mengemukakan pemahamannya mengenai hijab, Nur mengatakan :

“Yang saya tau, hijab itu kain pembatas begitu, bukan yang kayak jilbab atau kerudung”. (wawancara:24/072021)

Pendapat Nur tidak jauh berbeda dengan Ati yang memaknai hijab dengan kain pembatas, yaitu kain yang membatasi antara seorang laki-laki dan perempuan.

Dari hasil wawancara peneliti mengenai pemahaman mahasiswa terkait makna hijab, peneliti menyimpulkan, pemahaman mahasiswa yang peneliti wawancarai tidak jauh berbeda dalam memaknai kata hijab, ada yang memaknainya dengan kain atau tirai pembatas antara laki-laki dan perempuan, adapula yang memahaminya dengan penutup

aurat dari kepala hingga dada, adapula yang memaknainya sebagai pakaian yang tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, terkait dengan pengamalan mahasiswa terkait Hijab maka Salah satu informan mengemukakan pendapatnya mengenai pengamalannya terkait hijab yaitu :

“Bagi saya karna pihak kampus belum memberikan sarana yang sesuai dengan makna hijab yang ada pada ayat tersebut, itulah sebabnya saya mengambil jalan dengan semampu saya yaitu dengan menggunakan cadar, saya rasa hal itu adalah lebih mendekati makna ayat tersebut, seandainya saja kampus menyediakan sarana maka sungguh hal itu jauh lebih baik dari pada hanya sekedar bercadar” (wawancara: Fitri,24/07/2021)

Salah satu pengamalan mahasiswa yaitu menggunakan cadar yang merupakan interpretasi terhadap dalil QS al-Aḥzāb/33:53, dengan menggunakan cadar mahasiswa berharap dirinya terhibat dari lawan jenis.

Menurut beberapa informan lainnya, selain menggunakan cadar terdapat jenis pengamalan lainnya seperti yang diungkapkan mahasiswa berikut :

“Untuk saya pribadi, karna keadaan yang tidak memungkinkan jadi sa ambil cara lain begitu juga yang sudah sering dilakukan sama senior seniorku seperti kita perempuan berkumpul disebelah kiri sedangkan laki-lakinya mereka disisi lain tidak bercampur begitu”.(wawancara:Uni Kalsum, 24/07/2021)

Selain itu jika terdapat tugas yang di berikan oleh dosen mata kuliah yang menuntut adanya beberapa orang dalam satu kelompok diskusi mahasiswa memberikan saran agar teman sekelompok harus di pisah antara laki laki dan perempuan.

Jenis pengamalan yang terakhir yang diungkapkan oleh mahasiswi yaitu membatasi intreraksi sosial sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu mahasiswa dalam wawancara yang peneliti lakukan :

“Sebenarnya kalau yang saya pahami itu ayat sebenarnya da suru kita jaga hubungan antara laki-laki secara berlebihan jadi kalau saya biar lagi kita pake cadar kalau kita masih sering main-main dan ketawa ketawa dengan laki-laki itu tidak mengamalkan itu ayat. Jadi kalau saya sa batasi pergaulanku sama laki-laki”(wawancara:Rahmah,24/07/2021)

Dari hasil analisis berkaitan dengan makna QS al-Aḥzāb/33:53 para mufassir sepakat bahwa yang di maksud dengan makna hijab jika di tinjau dari hal hal yang mempengaruhi dalam dunia tafsir diantaranya seperti asbab al anuzul, munasabah ayat dan beberapa hal lain menunjukkan bahwa makna ḥijāb yang di maksud adalah sebuah kain pembatas yang menutupi pandangan mata khusus yaitu istri nabi *Sallallahu alaihi wasallam* ketika berbicara maka harus dalam kondisi berada di balik kain atau tirai, dan hal tersebut tidak berarti bahwa istri nabi tidak menggunakan penutup aurat, hanya saja istri nabi *sallallahu alaihi wasallam* di lihat dari *asbab al nuzul* ayat, maka dari itu penggunaan hijab atau kain pembatas adalah sebagai sebaik sebaik penjagaan terhadap wanita.

Penggunaan hijab antara pria dan wanita mengandung hikmah bahwa sebenarnya Allah bermaksud menata hubungan interpersonal dalam masyarakat dan menjaga kesucian pria dan wanita agar dapat mencapai kesempurnaannya demi terwujudnya masyarakat yang sehat dan dibangun atas akhlak mulia serta nilai-nilai moralitas yang tinggi. Islam membuat

perbedaan-perbedaan yang jelas antara jalan raya dan rumah tangga, antara orang perseorangan dan masyarakat, antara dunia laki-laki dan dunia perempuan.

Hijab diperlukan dalam rangka melindungi wanita dari pandangan laki-laki yang tak berhak memandangnya, sebagaimana di dalam alam ruhani, hijab juga diperlukan untuk menyembunyikan hakikat dari pandangan orang-orang yang tak layak memandangnya. Hukum aurat dan hijab ialah untuk memelihara hurmah (kehormatan) atau kesucian dan kemuliaan wanita dan bukannya untuk menghina dan menyiksa mereka. Sebagai seorang muslim, wajib mengimani bahwa setiap perintah atau larangan atau larangan Allah SWT untuk melaksanakan sesuatu pasti ada hikmahnya, hanya saja manusia kadangkala tidak mengetahui hikmahnya karena keterbatasan pengetahuannya.

D. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut. *Pertama* Penafsiran ulama mengenai makna hijab pada QS al-Aḥzāb ayat 53 memberikan definisi bahwa ḥijāb merupakan tirai atau kain pembatas yang pada dasarnya di peruntukkan sebagai media terbaik untuk menghindarkan wanita dari pandangan lelaki yang tidak memiliki hak atasnya, walaupun media media yang lain telah terpenuhi seperti pakaian yang telah di syariatkan untuk seorang wanita. *Kedua* Pemahaman mahasiswa IAIN Kendari terhadap makna ḥijāb dalam QS. Al- Aḥzāb ayat 53 tidak jauh berbeda memaknai kata hijab itu sebagai kain atau tirai pembatas antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari hal-hal yang buruk. Adapula yang memaknainya dengan penutup kepala hingga dada, adapula yang memaknainya sebagai pakaian yang tidak memperlihatkan lekuk tubuh. *Ketiga* pengamalan ayat, mahasiswa IAIN Kendari mempunyai beberapa cara untuk mengamalkan QS al-Aḥzāb ayat 53 yaitu memakai cadar, duduk dengan terpisah dan menjaga interaksi social dengan lawan jenis.

Referensi

- Abdul Ghofar.Asyhari(2000). *Islam dan Problema Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdullah.jarullah(2005). *Hak & Kewajiban Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah Terjemahan Masuliyatul marah Al Muslimah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'.
- Abdur Rasul Abdul Hasan Al-Ghaffar(1989), *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Terjemahan Bahruddin fanani, Pustaka Hidayah Bandung.
- Abu Syuqah.Abdul Halim(t.t.), *Kebebasan wanita*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Anshari, Mahmud (2000). *Penegakan Syariat Islam*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Al-Baqhdadi, Abdurrahman (1991). *Salam dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Faruqy, Ahmad (2011). *Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah*. Banda Aceh.
- Al-Mahalli, Jalaluddin dan As-Suyuti, Jalaluddin (t.t.). *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Al-Qurtubi (1998), *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Dar Ulum al-Qur'an, jilid XII.

- Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir (2014). *Jami' al-bayan can ta'wil ayi al- Qur'an*. Syarikah Iqamah al-Din.
- Al-Wahidi, Abu Hasan Ali, *Asabab al-nuzul al-Qur'an*, Tahqiq al-Sayyid Ahmad Shaqar, Dar al-Qiblat, Cet ke-2, 1984,
- Amir, Syarifuddin(2012). *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media
- Atiyah Saqar(2005), *Hijab antara tasyri dan sosial*. Terj. Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise
- Audah, Abdul Qadir (2007). *At-Tasyri' Al-jina'iy Al-Islamy*. Jakarta: PT.Karisma Ilmu.
- El-Guindi, Fadwa (2003). *Jilbab antara kesalehan, kesopanan, dan perlawanan*, Jakarta : Serambi,
- Husaini, Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Huzaemah Tahido Yanggo (2010), *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia,
- Ibn Katsir al-Qurashi al-Damshiqi, Abu al-fida' Islamil (2017). *Tafsir Ibn Katsir*. Beirut: Alam al-Kutub.
- M. Quraisy Shihab (2004), *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer* Jakarta: Lentera Hati
- Mahfudh, sahal (2012). *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang
- Muhammad Ali Al-Hushimi,(2006) “*Syakhshiyah al Mar'ah al Muslimah*”, Terj. Fir'adi
- Nasruddin Abu Ja'far, *Kepribadian Wanita Muslimah* (Saudi Arabia: International Islamic Publishing House (IIPH).
- Muhammad Ibnu Muhammad Ali (2002), *Hijab Risalah Tentang Aurat*, Pustaka Sufi, Yogyakarta
- Muhammad, Said Mursi (2004). *Panduan Praktis dalam pergaulan*. Jakarta: Gema Islami.
- Muslich, Ahmad wardi(2006). *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Nasaruddin Umar (1996), *Antropologi Jilbab, dalam Ulumul Qur'an, no. 5, vol. VI*, Lembaga Studi Agama dan Filsafat bekerjasama dengan Pusat Peranserta Masyarakat.
- Soekanto, soerjono (1986). *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: UI-press
- Sunggono, Bambang (2007). *Metode penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Suwarjin, (2012). *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.